

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebebasan beragama merupakan HAM yang bersifat “*non-derogable rights*” menjadi inti dari penelitian ini merupakan harapan penulis untuk dapat menegakan HAM di Indonesia, namun sayangnya penegakan HAM di Indonesia ini akan sulit karena nilai-nilai HAM tumbuh berasal dari nilai-nilai barat yang mungkin akan selalu bertentangan dengan nilai-nilai timur di Indonesia khususnya dalam HAM kebebasan beragama.

Negara Indonesia yang multi etnis dan multi mental dimana negara ini negara yang sangat beragam harus disatukan terutama dalam diskursus keagamaan yang sangat sensitif untuk disinggung melalui Pancasila dimana ideologi Pancasila ini terbentuk dari hasil kompromi para “*founding father*”. Penulis mencoba untuk menggali kembali sejarah berdirinya Pancasila, khususnya dalam pembentukan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang penodaan agama ini bersifat diskriminasi karena pengaturan hanya ditujukan pada agama-agama besar/mayoritas padahal yang seharusnya pembentukan undang-undang itu harus bersifat universal. Oleh karena itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X/2012. Baik putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 maupun tahun 2012 pada intinya memutuskan bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tidak sebebaskan-bebasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi lebih melihat *forum externum* dibanding *forum internum*, sehingga kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait UU Penodaan Agama ini adalah apabila dicabut dikhawatirkan akan menimbulkan banyak konflik antar agama yang disebabkan kekosongan hukum terkait pengendalian ketertiban

umat beragama, namun apabila tetap dipertahankan maka hal ini pun dikhawatirkan tekanan dari agama-agama yang diakui secara langsung di undang-undang karena terdapat ketidaksetaraan posisi antara agama-agama yang dicantumkan di undang-undang secara langsung dengan penganut kepercayaan yang ada di Indonesia. Para penganut kepercayaan yang tidak dicantumkan dalam undang-undang akan merasa terdiskriminasi dan dikhawatirkan melakukan perlawanan karena memperjuangkan kebebasannya.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 aliran kepercayaan/kebatinan yang kini memiliki kedudukan setara secara hukum dengan agama formal yang diakui oleh pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi langkah awal kemajuan penegakan HAM di Indonesia khususnya terhadap Hak Kebebasan beragama. Meskipun baru sebatas pengakuan secara administrasi, namun diharapkan kedepannya bahwa kebebasan beragama di Indonesia ini dapat ditegakan tidak hanya sebatas secara hukum namun secara sosial-politik.

5.2 Saran

Meskipun sudah terdapat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak pencabutan undang-undang penodaan agama maka solusi yang paling mungkin dilakukan menurut penulis adalah revisi terhadap ketentuan pasal 1 khususnya penjelasan atas pasal tersebut yang bersifat diskriminatif yang berdampak pada tidak adanya jaminan hukum bagi mereka yang menganut agama atau kepercayaan minoritas. Tidak hanya itu, perlu adanya penegasan secara jelas tentang pengaturan penodaan agama/*blasphemy* tersebut, tindakan *blasphemy* yang dimaksud haruslah berupa ungkapan kebencian, ketidaksukaan, atau pun suatu hal yang dapat merusak kerukunan umat beragama di Indonesia.

Namun hal ini mungkin akan sulit tercipta karena dari segi politis tekanan yang dilakukan oleh agama-agama mayoritas yang mendukung undang-undang ini yang tidak mau undang-undang ini tersentuh sama sekali. Apabila hal tersebut benar terjadi maka salah satu upayanya adalah pembuatan undang-undang baru

yang mengatur kelangsungan umat beragama yang menjamin adanya kebebasan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

KEPUSTAKAAN

Affan, Gaffar. 1991. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ali, Fachri. 1986. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia

Amstrong, Karen. 2001. *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh Orang – Orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4000 Tahun, terj Zaimul Am*. Bandung: Mizan

Amstrong, Karen. 2009. *Masa Depan Tuhan: Sanggahan Terhadap Fundamentalisme dan Ateisme*. Bandung: Mizan

Ani, Anjar. 1981. *Siapa Penggali Pancasila*. Jakarta: CV Mayasari

Arifin, Zainul. 2009. *Nontrinitarianisme: Monoteisme Kristen dalam Dialog dengan Islam*. Semarang: Walisongo Press

BIN. 2008. *Komunitas Syiah di Indonesia: Mengantisipasi Potensi Konflik Yang Terpendam, Perspektif Historis dan Sosial Budaya*. Jakarta: Badan Inteligen Negara RI

Bryan A. Gamer. 2009. *Black's Law Dictionary 9th Edition (Edition in Chief)*. St. Paul: West Thomson Reuters

Burkle, Howard R. 1969. *The Non-Existence of God; Antitheism from Hegel to Dumery*. New York: Herder and Herder

Buyung, Adnan. 2009. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A socio Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956 – 1959, cet III*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti

Dahm, Bernard. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan (terjemahan)*. Jakarta: LP3ES.

Hadikusuma, Hilman. 1993. *Antropologi Agama, cet, I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Hardiman, Budi. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius

Herbert Feith. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press

International Humanist and Ethical Union. 2012. *Freedom of Thought 2012: A Global report on Discrimination Against Humanists, Atheists and Nonreligious*. IHEU

Jacobs, Tom. 2002. *Paham Allah dalam Filsafat, Agama-Agama dan Teologi*. Yogyakarta: Kanisius

Kahin, G.McT. 1978. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Itacha: Cornell University Press

Kartodirdjo, Sartono dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia I-VI*. Jakarta; Balai Pustaka

Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas

Kartohadiprodjo, Soediman, Prof, Mr. 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra

Keene, Michael. 2006. *Agama-Agama Dunia*. Yogyakarta: Kanisius

Khesavjee, Shavique. 2009. *Debat Agama; Si Raja, Sang Bijak dan Si Badut*. Yogyakarta: Kanisius

Kusuma, A.B, RM. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia

Mahfud, Mohammad. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

Margiyono. 2010. *Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: ILRC

Moertopo, Ali. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS

Muhammad, Isnur. 2012. *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LBH Jakarta

Nahrawi, Nahar. 2003. *Memahami Kong Hu Cu sebagai Agama*. Jakarta

Pepora 8. 1950. *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Penerangan

Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS

Rahadjo, Pamoe. 2002. *Bung Karno dan Pancasila*. Galang Press

Rahardjo, Satjipto, 2004. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Ricklefs. M.C. 1993. *History of Modern Indonesia Since 1200-2004*. Stanford: Stanford University Press

Risalah Sidang VI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Risalah Sidang ke-VII Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid II*. Jakarta: Koperasi Pegawai Sekretariat Negara RI

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1992. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Koperasi Pegawai Sekretariat Negara RI

Sidharta, Arief. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

Sidharta, Arief. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekarno. *Tjamkan Pancasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Panitia Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945-1 Juni 1946

Soekarno. 2006. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo

Stibbe, Mark. Terj. Rm Hasto. 2009. *User's guide to Chirstian Beliefe*. Yogyakarta: Kanisius

Subagya, Rahmat. 1995. *Kepercayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius

Suseno Franz Magnis. 2006. *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius

Suseno Franz Magnis. 2016. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Sylvester Kanisius dkk. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius

Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang – Undang Dasar 1945, Jilid I*. Jakarta: Prapantja

Yance Arizona, Endra Wijaya, Tanius Sebastian. 2014. *Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Epistema Institute & Yayasan Tifa

Zaehner, Robert C. 1992. *Kebijaksanaan dari Timur*. Jakarta: Gramedia

PERATURAN TERKAIT

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012

International Covenant Civil Political Right (ICCPR)

Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR

Putusan Perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN. Spg

TAP MPR No. II/MPR/1978) Tentang Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Undang-Undang No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

SITUS DARING

<http://walhijatim.or.id/2016/08/nelayan-tuntut-ganti-rugi-akibat-aktivitas-migas/>
diakses hari Senin 16 Oktober 2017 pukul 11:27

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1017-prospek-penyelesaian-konflik-sampang-melalui-pemanfaatan-budaya-lokal-madura>
diakses hari Senin 16 Oktober 2017 pukul 11:43

<https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1813> diakses hari
Senin 16 Oktober 2017 pukul 12:29